

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROYEK JALAN
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
(Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

Nur Azizah Panjaitan
NPM.1406200188



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siapa, Cerdas dan Secepat



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NUR AZIZAH PANJAITAN
NPM : 1406200188
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROYEK JALAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1. 
2. 
3. 
4. 



Siapa, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NUR AZIZAH PANJAITAN
NPM : 1406200188
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROYEK JALAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502



Siapa, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR AZIZAH PANJAITAN
NPM : 1406200188
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROYEK
JALAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (Analisis
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah Panjaitan
NPM : 1406200188
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA DANA PROYEK JALAN DALAM
PERJANJIAN PEMBORONGAN (Analisis Putusan Nomor
10/Pid.Sus-TI*K/2018/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



NUR AZIZAH PANJAITAN



Wajiz, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : NUR AZIZAH PANJAITAN
NPM : 1406200188
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGELAPAN DANA PROYEK JALAN DALAM
PERJANJIAN PEMBORONGAN (Analisis Putusan Nomor
10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

Pembimbing I : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS,SH.,M.Kn
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, SH., MA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
07-09-2018	Skripsi Diterima		
11-09-2018	- Latar belakang, Bab III & IV dibahas & diperumikan sesuai bimbingan.		
	- Dishimalkan penulisan & format disesuaikan		
24-09-2018	Pendahuluan & simpulan (kembali Bab III & kesimpulan penulisan)		
28-09-2018	ACC & dilanjutkan ke Pembimbing I		
28-09-2018	Skripsi & disuikan		
01-10-2018	Revisi: Rumus masalah, Disfensi Kendala		
08-10-2018	Revisi: Analisis, Kesimpulan, dan disidangkan		
04-10-2018	Revisi: Analisis, Kesimpulan, dan disidangkan		

Diketahui Dekan

IDA HANDIAH, S.H., M.H

Pembimbing I

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

Pembimbing II

LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROYEK JALAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

**Nur Azizah Panjaitan
NPM. 1406200188**

Tingkat pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sejak dulu surut di bantah dengan argumentasi apa pun itu. Prilaku, menyimpang itu tidak saja telah berlangsung secara sistematis, dan bersifat institusional, melainkan juga telah masuk kedalam wilayah institusi peradilan pidana yang semestinya berdiri sebagai “tiang penyanggah”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dana proyek jala, untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan Nomor 10/Pid. Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data skunder dengan studi dokumen/kepustakaan dan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui bahan buku-buku yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka di peroleh gambaran bahwa terdakwa selaku Direktur CV. VIDYA bertugas dalam peningkatan ruas Jalan Pasar Rodi (Jalan Nasional) – Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan kata gori pekerjaan kontruksi. Sebelum pekerjaan selesai 100%, terdakwa H Sugiarto Ramli mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan dengan surat nomor 77/CV VD /SB/VII/2015 tanggal 20 juli 2015. Terdakwa diadili dengan ancaman pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi . Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 bulan kurungan. Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar rp. 442. 360.029,98 sebagai uang pengganti pembayarn kerugian keuangan negara. Analisis Hukum terhadap kasus ini ancaman pidana yang diterapkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korupsi, Dana Proyek Jalan.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-nya dan shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROYEK JALAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)”**. sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda ALM. Abdul Kodir Panjaitan dan Ibunda Rahmayati Samosir yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani.,M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H., selaku Dekan I Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan I dan juga Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku dekan III yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Nadira, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak, M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan serta bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu, Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan serta bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
7. Terimakasih kepada kakanda Rahmawati Panjaitan, adinda Argana Panjaitan dan abangda Maruli Panjaitan, S.P dan kepada teman teman saya Cut Qory, S.H., Megayani Umri, S.H., Aris wahyu, S.H., M Khaidir Ali Harahap., Intan Kumala Dewi, S.H., Lia Nurul Azmi, S.H., dan untuk yang teristimewah Rizky Frebian, SP yang telah memberikan dukungan dan do'a serta motivasi, dan sahabat-sahabat penulis B1 Hukum Pidana Pagi.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 06 September 2018

Hormat Saya

Penulis

NUR AZIZAH PANJAITAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Oprasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Tindak Pidana	16
C. Pelaku Tindak Pidana.....	22
D. Tindak Pidana Korupsi.....	23

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Modus operandi pelaku dalam melakukan Perbuatan tindak pidana korupsi.....	31
B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dana Proyek Jalan.....	39
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah Belanda yang disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana disebut *toerekenbaardheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹

Berdasarkan undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana dalam pasal 5 ayat 1 tersebut berisi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Teori-teori pembedaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zaman *Protagoras*, orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pembedaan. Di dalam *Protagoras* sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula *Senece*, seorang filosofi romawi yang terkenal, beliau

¹ Sri Septiany Arista Yufeny. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar)*. (Skripsi). Program studi ilmu hukum : Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar, halaman 13.

sudah membuat formula yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah.

Demikian pula *Jeremy Bentham* dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pidanaaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kant dan gereja katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembahasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.

Berdasarkan uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pidanaaan sudah terjadi sejak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana *retributif (retributivis)* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teological theories*).

Timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan (*teological retributivist*) yang beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan yang prural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teleological tersebut

dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.²

Seperti pada perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn atas nama terdakwa H. SUGIARTO RAMLI, yang mana amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

² Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 23.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUGIARTO RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.
5. Menetapkan waktu selama terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menetapkan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen), yang telah disetor dan dititipkan terdakwa ke rekening BRI No.0665-01-00029-30-5 RPL 124 Kejaksaan Negeri Sei Rampah sebagai uang pengganti pembayaran kerugian keuangan negara.

Berdasarkan amar putusan tersebut jika dikaitkan dengan pasal 5 ayat 1 undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana dalam pasal tersebut berisi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, pada putusan perkara di atas, hakim memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.

Seharusnya hakim memutus lebih dari 1 tahun, yang mana kerugian negara mencapai Rp. 442. 360. 029. 98. Di sini hakim tidak mencantumkan suatu keadilan dan bisa tidak sampai pada tujuan pemidanaan itu sendiri, sehingga hal tersebut menjadi peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi lagi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul skripsi **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PROYEK JALAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dana proyek jalan?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dana proyek jalan?
- c. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana proyek jalan?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan yang tinggi khususnya perkembangan ilmu dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana proyek jalan dalam perjanjian pemborongan.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis ataupun masyarakat umum yang khususnya untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dana proyek jalan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek jalan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana proyek jalan.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.³ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini

³ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers,halaman 43.

menggunakan dengan pendekatan normatif (yuridis normatif) guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh baik primer maupun skunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri atas:⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana proyek jalan dalam perjanjian pemborongan (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn).

2. Sumber Data

Sumber data Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48

⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press), halaman 51.

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

- b. Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku tindak pidana korupsi Dana Proyek Jalan Dalam Perjanjian Pemborongan (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Mdn), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.
3. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.⁶
4. Dana Proyek Jalan adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Proyek adalah pembangunan yang berskala kecil maupun besar, dan

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁶ Siti Maryam. "Pengertian Tindak Pidana Korupsi", melalui www.sitimaryamnia.blogspot.com, diakses Selasa, 09 Oktober 2018, Pukul 22:00 Wib.

pembangunan yang bersifat komersil atau pelayanan umum yang biasanya dilakukan oleh setiap negara untuk mengembangkan atau memajukan negaranya. Dalam hal ini dana proyek jalan adalah uang yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan sesuai dengan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

5. Perjanjian Pemborongan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada larangan dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Acus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya, hal itu ditiadakan.⁷

Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau

⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.⁸

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.⁹

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata

⁸ Repository Umy. "Pertanggung Jawaban Pidana". Melalui www.repository.umy.ac.id. Diakses Kamis 04 Oktober 2018, pukul 11:35 Wib. halaman 1.

⁹ *Ibid.*,

lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.¹⁰

Adapun macam-macam pertanggungjawaban Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:¹¹

1. Keadaan jiwanya:
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;

¹⁰ Repository Unpas. “Bab II Tinjauan Pustaka Mengenai Pertanggungjawaban Pidana”. Diakses Melalui www.repository.unpas.ac.id. Diakses Jumat 05 Oktober 2018, pukul 00:35 Wib halaman 3.

¹¹ *Ibid.*,

- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut¹²:

1. Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri

¹² *Ibid.* halaman 5-6.

sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

2. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

3. Tanggung jawab sosial.

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

4. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

B. Tindak Pidana

Istilah hukuman berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah pidana. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recbt*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).¹³

Strafbarr Feit dalam istilah hukum pidana, diartikan sebagai delik/peristiwa pidana/ tindak pidana/perbuatan pidana.¹⁴ Van Hamel dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Menurut Siswanto Sunarso dalam Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, Pengertian *strafbarr feit* dibedakan menjadi dua:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbarr feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan di ancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

¹³ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres, halaman 24.

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

¹⁵ Chairul Huda. 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbarr feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Simon dalam Roni Wijayanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang sama, sering juga di gunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam pidana dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut moeljatno, kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih

¹⁶ Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 166.

khusus, maka perlu ada pembahasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderita yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku delik itu. Dalam kamus “*black’s law dictionary*” bahwa *punishment* adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.¹⁷

¹⁷ Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

Menurut Zainal Asikin memberikan pengertian hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan.¹⁸

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹⁹

Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

¹⁸ Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 103.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

²⁰ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 1.

Istilah peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana atau delik, yang dimaksud adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Jadi peristiwa itu merupakan pelanggaran hukum dan mengandung anasir melawan hukum.

Pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman (pidana) itulah yang dikualifikasi sebagai peristiwa pidana yang di dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Adakalanya peristiwa pidana itu tidak dapat dihukum, karena walaupun perbuatannya melawan hukum, namun karena ada anasir yang dapat menghapus anasir melawan hukum, sehingga tidak dapat dihukum.

Contohnya, karena keadaan darurat (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Barang siapa yang melakukan perbuatan karena terpaksa untuk membela dirinya atau untuk membela diri orang lain, atau pembela kehormatan atau harta benda orang lain, terhadap serangan yang melawan hukum dan ancaman yang tiba-tiba ketika itu juga, tidak dapat dihukum.” Dengan kata lain misalnya karena perintah jabatan (*ambtelijkbevel*) seperti dikatakan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, tidak boleh dihukum”.

Walaupun peristiwa pidana itu bertentangan dengan hukum, karena ada anasir yang menghapus hukuman (*strafuitsluitingsgrond*), maka pelakunya tidak dapat dihukum, begitu pula walaupun pelakunya mempunyai kesalahan (dalam

arti luas) karena ada anasir yang menghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*), maka kesalahan itu tidak dapat dihukum.²¹

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapaun hukum pidana khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).²²

Secara prinsipil, tidak ada perbedaan karena yang dimaksudkan oleh kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada di luar hukum pidana umum, yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formil. Jika tidak ada penyimpangan, maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan banyak perundang-undangan

²¹ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 115-116.

²² Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

administrasi yang bersanksi pidana, dengan ancaman pidana penjaranya sangat berat 10 tahun, 15 tahun, sampai seumur hidup bahkan ada pidana mati (Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lingkungan Hidup).²³

Suatu hal nyata, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan Undang-Undang hukum pidana khusus dalam sistim hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Suatu kodifikasi hukum pidana betapa pun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Mengapa dalam sistim hukum pidana Indonesia dapat timbul pengaturan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi) khusus atau peraturan tersendiri di luar KUHP? Jawabannya, karena KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya Undang-Undang Pidana di luar KUHP itu, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHP.²⁴

C. Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Di dalam hukum pidana berlaku asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” (Belanda: *geen straf zonder schuld*). Asas ini berasal dari keputusan Pengadilan

²³*Ibid.*, halaman 9.

²⁴*Ibid.*, halaman 10.

Tinggi Negeri Belanda tanggal 14 Pebruari 1916. Jadi pelaku dalam peristiwa pidana harus orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah.

Tetapi adakalanya terjadi walaupun perbuatan yang dilakukan itu salah, namun sipelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas adanya anasir yang menghapus pertanggungjawaban itu, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum.

Misalnya sebagaimana dikatakan dalam Pasal 44 ayat (1-2) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau karena terganggu penyakit (*ziekelijske storing*), maka ia tidak dapat dihukum melainkan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.”

Begitu pula orang yang belum cukup umur 16 tahun tidak di pidana kesalahannya (misalnya karena kenakalan), melainkan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, atau pada pemerintah (Pasal 45 KUH Pidana). Tetapi jika orang yang belum cukup umur itu kesalahannya patut dipidana, maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan jika pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjaranya paling lama lima belas tahun (Pasal 47 KUH Pidana).²⁵

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, halaman 116.

corruptio berasal dari kata dasar *corrumpore* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujur. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi.

Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berikut ini unsur-unsurnya:

Pasal 2 Ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a Setiap orang.
- b Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- c Dengan cara melawan hukum.
- d Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a Setiap orang.
- b Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

3. Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Berikut tipe-tipe tersebut:

a Tindak pidana korupsi tipe pertama

Yang dimaksud korupsi tipe pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan Negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

b Tindak pidana korupsi tipe kedua

Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, korupsi ini telah diatur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

c Tindak pidana korupsi tipe ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No.20 Tahun

2001. Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya:

d Korupsi yang bersifat penyuapan

Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No.20 tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

e Korupsi yang bersifat kecurangan

Korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang yang membahayakan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU No.20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435.

f Korupsi yang bersifat penggelapan

Penggelapan dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan atas uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil atau dirusak orang lain, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan

merugikan keuangan Negara. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417.

g Korupsi yang bersifat pemerasan.

Pemerasan merupakan tindakan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaannya memaksa orang lain memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini diatur pada Pasal 12 huruf (e) UU No.20 Tahun 2001.

h Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001.

4. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud di berikannya kewenangan tersebut.

Pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Pusat penerangan hukum kejaksaan agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga point, yakni :

- a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c. Berpotensi merugikan Negara.

Selain itu, *Prof. Jean Rivero* mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam tiga wujud, yaitu:

- a Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- c Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.²⁶

²⁶ Rahmat Islami. 2016 *“Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No. 99/ Pid. Sus/2013/PN.Mks)”*. (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pelaku dalam Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.²⁷

Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau. Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya di masa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.

Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara

²⁷ Digilib Unila, "Tinjauan Pustaka", melalui www.digilibunila.ac.id, diakses Rabu, 29 Agustus 2018, Pukul 11.49 Wib.

kejahatan yang dapat dihukum menurut undang-undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku di suatu negara). Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Berdasarkan uraian di atas, terkait modus operandi pelaku dalam melakukan perbuatan penggelapan sesuai dakwaan yang didakwakan kepada H. Sugiarto Ramli selaku direktur CV. Vidya dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mewakili perseroan untuk menandatangani dan mengikat perseroan dengan pihak-pihak lain serta melakukan segala tindakan untuk kepentingan dan keuntungan perseroan.
2. Memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan schedule dan progress yang telah ditetapkan.

3. Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. VIDYA.
4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pihak PPK.
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
6. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
8. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia.
9. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.

Selanjutnya modus operandi yang dilakukan dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2015, Kabupaten Serdang Bedagai telah mengesahkan dana alokasi khusus (DAK) yang ditampung dalam APBD kabupaten serdang bedagai pada dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2015 nomor :1.03.01.15.03.5.2 sebesar Rp. 2.158.224.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu) untuk kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan pasar rodi (Jl. Nasional)-Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Bahwa di dalam pelaksanaan tersebut dilakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada proyek peningkatan ruas jalan pasar rodi (Jl. Nasional)-sukajadi, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan kategori pekerjaan konstruksi, jenis pengadaan lelang pemilihan langsung, metode pascakualifikasi dengan sistem gugur.
3. Bahwa pada saat proses pemilihan penyedia barang dan jasa, dari 5 (lima) perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang lulus semua tahapan evaluasi, sehingga ditetapkan CV. VIDYA (terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku direktur) sebagai calon pemenang, dengan penawaran sebesar Rp. 2.158.224.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015, Pokja Konstruksi ULP pada Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai, melalui pengumuman pemenang penyedia barang/jasa Nomor: 18.5/602.1/971/ULP-V/2015, menyatakan bahwa pemenang lelang atas pekerjaan peningkatan ruas jalan pasar rodi (Jl. Nasional)-sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (lelang ulang) adalah CV. VIDYA dengan nilai harga penawaran

terkoreksi sebesar Rp. 2.158.224.000,- (duamilyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, KHAIRUL HATAMI selaku PPK pada dinas bina marga kabupaten serdang berdagai melalui surat Nomor : 10/DAK/PPBJ/V/2015 perihal surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ). Menerima/menyetujui penawaran CV. VIDYA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.158.224.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya KHAIRUL HATAMI selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat ikatan perjanjian dengan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku direktur CV. VIDYA dengan menerbitkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) Nomor: 09/SPP-DAK/BM-SB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 serta menerbitkan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: 09/SPP-DAK/BM-SB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
7. Bahwa sesuai dokumen kontrak, terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku direktur CV. VIDYA melaksanakan pekerjaan terhitung mulai tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 21 September 2015, dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender, dan masa pemeliharaan dilaksanakan selama 180 hari kalender, terhitung sejak tanggal serah terima pertama (PHO).
8. Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan addendum kontrak karena adanya surat permohonan addendum dari terdakwa H.SUGIARTO RAMLI selaku direktur CV. VIDYA kepada KHAIRUL HAITAMI selaku

pejabat pembuat komitmen (PPK), dan atas permohonan tersebut KHAIRUL HAITAMI yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengendali pelaksanaan kontrak langsung menyetujui addendum kontrak tanpa pernah membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak (PPPK) yang bertugas untuk meneliti, memeriksa serta menyetujui usulan perubahan kontrak, sebagaimana tersebut dalam pasal 13 ayat (13.1) dokumen kontrak.

9. Bahwa sebelum pelaksanaan selesai 100%. Terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku direktur CV. VIDYA telah mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan dengan surat Nomor: 77/CV VD/SB/VII/2015 tanggal 20 Juli 2015, sementara pekerjaan pengaspalan dengan hotmix/aspal beton belum dilakukan, hal ini terbukti adanya pengiriman aspal (Delivery Record Hotmix AC-WC) dari PT. Karya Murni Perkasa selaku penyedia aspal Nomor: KMP/BC-PTB/AB No. 0023789 sampai dengan No. 0023804 pada tanggal 27-28 Juli 2015.
10. Bahwa dengan adanya surat permohonan pembayaran dari terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku Direktur CV. VIDYA. KHAIRUL HAITAMI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai serta tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pekerjaan, tetap memproses permohonan pembayaran dengan memerintahkan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pengawas lapangan untuk menyetujui dan menandatangani hasil pekerjaan tersebut yang seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, kemudian

KHAIRUL HAITAMI juga memerintahkan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) untuk menerima hasil pekerjaan dengan membuat dan menandatangani berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor: 21/PPHP/BM-SB/2015 tanggal 24 Juli 2015, selanjutnya KHAIRUL HAITAMI melaporkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi Drs. H. DARWIN SITEPU, MAP selaku pengguna anggaran (PA)/ kuasa pengguna anggaran (KPA) bahwa pekerjaan telah selesai 100%, kemudian saksi Drs. H. DARWIN SITEPU, MAP memerintahkan saksi SAMSIR MUHAMMAD NASUTION selaku bendahara untuk memproses dan menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM), lalu terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku direktur CV. VIDYA membawa surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Serdang Bedagai guna pencairan dana.

11 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 dana untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan pasar rodi (Jl. Nasional)–Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai telah dicairkan/dibayarkan seluruhnya (100%) oleh dinas PPKA sesuai dengan: SP2D No. 2992/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang disalurkan ke rekening perusahaan CV. VIDYA Nomor rekening bank sumut 304.01.04.000020.8 sebesar Rp. 1.922.781.300,- dan untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 235.442.700,- sehingga keseluruhan kedua SP2D tersebut adalah sebesar Rp.

2.158.224.000,- (dua milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas pada angka 8 dan 9 terkait modus operandi terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi sudah seharusnya dan selayaknya pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk dapat dipidanakan juga karena pihak PPK tersebut merupakan seorang yang bertanggungjawab atas pekerjaan dari terdakwa H. Sugiarto. Tapi, ini tidak bisa dilakukan pada putusan yang hanya mendakwakan kepada H. Sugiarto sehingga dalam pertimbangan, hakim tidak memutuskan kepada pihak PPK yaitu Khairul Haitami sebab tidak ada dalam dakwaan dan tidak juga ada dalam permintaan untuk di adili oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pihak PPK tidak masuk dalam pertimbangan dan tidak masuk sebagai terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa sehingga hakim tak boleh memutus di luar apa yang sudah didakwakan oleh Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Musyawarah yang dimaksud itu ialah sesuai dengan dakwaan yang diajukan dan bukti-bukti yang hadirkan di persidangan. Walaupun sebenarnya perbuatan Pihak PPK bisa dikenakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang

Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Khusus untuk Khairil Haitami bisa dilakukan pemeriksaan ketika terbukti ada indikasi korupsi dengan dakwaan terpisah dari H. Sugiarto.

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dana Proyek Jalan

Hukum pidana materiil merumuskan terutama bermacam-macam perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (termasuk mewajibkan orang dalam keadaan-keadaan tertentu untuk berbuat tertentu). Apabila larangan itu dilanggar atau kewajiban hukum untuk berbuat itu tidak ditaati, kepada mereka, pembuat ini, dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan pada larangan tersebut.²⁸

Kerasnya sanksi pidana dalam perundang-undangan dibandingkan dengan sanksi hukum selain hukum pidana, tidak saja dapat dilihat dari cara dan prosedur untuk menjatuhkannya, tetapi dengan mudah dapat dilihat dari jenis-jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Misalnya pidana yang terberat (lihat Pasal 69) adalah pidana mati, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak pribadi (bahkan sangat pribadi) yang tiada tara harganya yang tidak dapat dinilai dengan apa pun, padahal hak itu dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat dianggap bahwa negara dalam menjalankan hukum pidana (hukum pidana materiil) tiada lain adalah dengan melanggar hukum pidana itu sendiri.²⁹

²⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 17.

²⁹ *Ibid.*, halaman 19.

Penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Meskipun lingkup hukum itu sendiri lebih luas daripada undang-undang. Setiap undang-undang dan peraturan perundang-undang dalam proses pembuatannya memuat sejumlah keinginan si pembuat undang-undang untuk diwujudkan dalam undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan. Keinginan tersebut dapat berwujud dalam kebijakan-kebijakan yang digolongkan sebagai politik hukum. Berkaitan dengan moral hukum dalam menegakkan hukum, maka negara menentukan kebijakan yang dikenal dengan politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan.³⁰

Berbagai bentuk reaksi atau respons sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, antara lain dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Sebagai keseluruhan bagian dari keseluruhan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas.³¹

Selanjutnya, penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan penggelapan dana proyek jalan dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN MDN sebagai berikut: Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota, yaitu:

³⁰ Siswanto Sunarso. *Op. Cit.*, halaman 102.

³¹ *Ibid.*

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 6 Februari 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 11 Februari 2018.
3. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri medan, sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 22 Februari 2018 (penahanan kota).
4. Perpanjangan ketua pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri medan, sejak tanggal 23 Februari 2018 s/d 24 April 2018 (penahanan kota).
5. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan ke-I, sejak tanggal 25 April 2018 s/d 24 Mei 2018 (penahanan kota).
6. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan ke-II, sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d 23 Juni 2018 (penahanan kota).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan terhadap terdakwa H. SUGIARTO RAMLI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 442.360.029.98,- (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah), yang telah disetor dan dititipkan terdakwa ke rekening BRI No.0665-01-00029-30-5 RPL 124 Kejaksaan Negeri Sei Rampah sebagai uang pengganti pembayaran kerugian keuangan negara.
5. Menetapkan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan dakwan primair dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn Bahwa Terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku Direktur CV. VIDYA sesuai dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. VIDYA No. 1 tanggal 01 April 2013 yang dibuat oleh Notaris RUSLIANI FLORA DOLOKSARIBU, SH yang beralamat di Jl. Mayjend H.T. Rizal Nurdin No. 2 Perbaungan.

Bersama-sama dengan KHAIRUL HAITAMI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai, yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.13/800/02/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun Anggaran 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Rumah Sakit No. 15 Perbaungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum telah mengajukan permohonan pembayaran dan menerima pembayaran sebelum pekerjaan

diselesaikan serta mengurangi volume pekerjaan pada kegiatan peningkatan ruas jalan pasar rodi (Jalan Nasional)–Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 2.158.224.000. (dua milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang bertentangan dengan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa H. SUGIARTO RAMLI atau orang lain yaitu KHAIRUL HAITAMI atau suatu korporasi yaitu CV. VIDYA sebesar Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum

dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor: R.65/PW02/5.1/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya, dalam dakwaan subsidair Bahwa Terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku Direktur CV. VIDYA sesuai dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. VIDYA No. 1 tanggal 01 April 2013 yang dibuat oleh Notaris RUSLIANI FLORA DOLOKSARIBU, SH yang beralamat di Jl. Mayjend H.T. Rizal Nurdin No. 2 Perbaungan bersama-sama dengan KHAIRUL HAITAMI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai, yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.13/800/02/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun Anggaran 2015 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2015 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai. Jalan Rumah

Sakit No. 15 Perbaungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum telah mengajukan permohonan pembayaran dan menerima pembayaran sebelum pekerjaan diselesaikan serta mengurangi volume pekerjaan pada kegiatan peningkatan ruas jalan pasar rodi (Jalan Nasional)–Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 2.158.224.000. (dua milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa H. SUGIARTO RAMLI atau orang lain yaitu KHAIRUL HAITAMI atau suatu

korporasi yaitu CV. VIDYA sebesar Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor: R.65/PW02/5.1/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dan oleh karena dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa adalah Subsidiaritas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas maka terlebih dahulu dibuktikan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
3. Unsur secara melawan hukum;
4. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi;
5. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur-unsur tersebut akan diuraikan secara rinci di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Unsur tindak pidana setiap orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI No. 31 Tahun 1999 menentukan adanya tiga pengertian subjek tindak pidana korupsi yakni korporasi pegawai negeri dan setiap orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk

korporasi, bahwa kata setiap orang ini sepadan artinya dengan kata barang siapa yang tercantum dalam suatu perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa setiap orang ini melekat pada setiap unsur tindak pidana oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung pengertian yang berlaku umum, tetapi dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI dalam kedudukan selaku Direktur CV. VIDYA sesuai dengan akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. VIDYA No. 1 tanggal 1 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Rusliani Flora Doloksaribu, SH melakukan kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan pasar rodi (Jl. Nasional)–Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun anggaran 2015.

Menimbang, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan atau jabatan dan menyalahgunakan kedudukan atau

jabatan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara, telah diatur secara khusus dalam Pasal yang lebih tepat, sehingga unsur setiap orang yang ditujukan kepada terdakwa H. SUGIARTO RAMLI yang mempunyai kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur “setiap orang” tidak terpenuhi oleh terdakwa dan tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sedangkan unsur terbuktinya dakwaan Primair semua unsur yang terkandung dalam Pasal dakwaan Primair harus terpenuhi maka dakwaan primair tidak terbukti dipersidangan. Bahwa oleh karena itu pula maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair dimana pada dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
3. Unsur secara melawan hukum;
4. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi;
5. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Unsur ini menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan tersebut, yang dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan adalah terdakwa H. SUGIARTO RAMLI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan serta dimengerti oleh terdakwa dalam kedudukan selaku direktur CV. VIDYA sesuai dengan akta pemasukan dan pengeluaran persero serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. VIDYA No. 1 tanggal 1 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Rusliani Flora Doloksaribu, SH melakukan kegiatan pekerjaan peningkatan ruas jalan pasar rodi (Jl. Nasional)–Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang menggunakan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun anggaran 2015, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Unsur tindak pidana “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama yang terdiri dari pelaku *pleger* dan/atau pelaku peserta atau *medepleger*.

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan dari pelaksanaan sampai selesainya tindak pidana, jadi pelaku dan pelaku peserta melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah ternyata untuk tindak pidana *a quo* terjadi karena keterlibatan dengan peran masing-masing dari saksi KHAIRUL HAITAMI sebagai PPK, terdakwa sebagai pihak pelaksana, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan, panitia penerima hasil pekerjaan dan Drs. DARWIN SITEPU, MAP selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya tindak pidana dalam perkara ini bukan hanya karena perbuatan saksi KHAIRUL HAITAMI sebagai

PPK dan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI sebagai pelaksana saja akan tetapi untuk terjadinya tindak pidana *a quo* juga karena perbuatan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan, panitia penerima hasil pekerjaan dan Drs. DARWIN SITEPU, MAP selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara bersama-sama” sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan substansi hukum atau secara umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berarti mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu.

Menimbang, bahwa Prof . Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata “memperkaya diri” adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku direktur CV. VIDYA secara bersama–sama dengan KHAIRUL HAITAMI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilakukan penuntutan secara terpisah,

pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan, panitia penerima hasil pekerjaan dan Drs. DARWIN SITEPU, MAP selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran maka negara telah dirugikan sebesar Rp. 442.360.029,98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sehingga menguntungkan diri terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku Direktur CV. VIDYA.

Menimbang, bahwa terdakwa H. SUGIARTO RAMLI telah menipiskan uang kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen), yang telah disetor dan dititipkan terdakwa ke rekening BRI No. 0665-01-00029-30-5 RPL 124 Kejaksaan Negeri Sei Rampah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur tindak pidana “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”

Menimbang, bahwa secara harfiah pengertian penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya adalah melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan

peraturan yang berpotensi merugikan negara, hal tersebut dinyatakan menurut Kamus Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa pelaksanaan kontrak tidak sesuai ketentuan dalam kontrak dikarenakan adanya kekurangan volume pekerjaan dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta sebagaimana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

5. Unsur tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada alinea ke 3 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya

segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban dan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang telah ditunjuk.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku Direktur CV. VIDYA secara bersama-sama dengan KHAIRUL HAITAMI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan, panitia penerima hasil pekerjaan dan Drs. Darwin Sitepu, MAP selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran negara telah dirugikan sebesar Rp. 442.360.029,98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga memperkaya diri terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku Direktur CV. VIDYA dan KHIARUL HAITAMI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa terdakwa H. SUGIARTO RAMLI telah menitipkan uang kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen), yang telah disetor dan dititipkan terdakwa ke rekening BRI No. 0665-01-00029-30-5 RPL 124 Kejaksaan Negeri Sei Rampah.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah meyakinkan dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair, maka terdakwa H. SUGIARTO RAMLI selaku Direktur CV. VIDYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan/atau perbuatan terdakwa sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - b. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah menipiskan uang pengganti kerugian negara di rekening Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sejumlah kerugian negara yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata ada iktikad baik terdakwa sebagaimana diungkap Penasihat Hukum terdakwa dalam pleidoinya, maka adil kepada terdakwa dijatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan terdakwa dalam tahanan kota maka waktu selama terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan apabila denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sedangkan telah ternyata dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa hal tersebut tidak diminta oleh Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa ditetapkan agar tetap dalam tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar kepada terdakwa ditetapkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa H. SUGIARTO RAMLI telah menyetor dan menitipkan guna dimaksudkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen), yang telah disetor dan dititipkan terdakwa ke rekening BRI No.0665-01-00029-30-5 RPL 124 Kejaksaan Negeri Sei Rampah sebagai uang pengganti pembayaran kerugian keuangan

negara maka uang yang disetor dan dititipkan terdakwa tersebut ditetapkan sebagai uang pengganti kerugian negara yang harus disetor oleh terdakwa kepada negara dengan cara transfer ke kas negara melalui rekening BRI No.0665-01-00029-30-5 RPL 124 Kejaksaan Negeri Sei Rampah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* maka ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka amar Putusan pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana

korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SUGIARTO RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.
5. Menetapkan waktu selama terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menetapkan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 442.360.029.98 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh delapan sen), yang telah disetor dan dititipkan terdakwa ke rekening BRI No.0665-01-00029-30-5 RPL 124 Kejaksaan Negeri Sei Rampah sebagai uang pengganti pembayaran kerugian keuangan negara.
8. Membebaskan terdakwa H. SUGIARTO RAMLI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³² Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luin*” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.³³

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian suatu analisis maka titik fokus utama yang dianalisis adalah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Sebelum menganalisis terkait isi putusan yang dijatuhkan hakim maka terlebih dahulu mendudukkan perkara, lalu pertimbangan hakim dalam memutus pada pokok perkara, lalu dapatlah dianalisis sesuai dengan suatu teori-teori atau pendapat para ahli sehingga dapat digambarkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan suatu teori atau pendapat yang didukung dengan susunan argumentasi yang cukup mendalam.

Berdasarkan isi putusan tersebut bahwa terdakwa yang bernama H. Sugiarto didakwa dengan dakwaan alternatif yang terdiri dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Pada dakwaan primair terdakwa didakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis”, melalui www.kbbi.web.id, diakses Minggu, 16 September 2018, Pukul 08.20 Wib.

³³ Repository USU, “Pengertian Analisis”, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Minggu, 16 September 2018, Pukul 09.00 Wib.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair. Sedangkan di dalam dakwaan subsidair didakwakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya diuraikan tentang perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan ruas Jalan Pasar Rodi (Jl. Nasional)-Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Bahwa Terdakwa H. Sugiarto Ramli selaku Direktur CV. VIDYA yang bertugas sebagai kontraktor melakukan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Pasar Rodi (Jl. Nasional)-Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan kategori pekerjaan konstruksi dengan menggunakan anggaran dari Pemerintah Daerah Serdang Bedagai. Selanjutnya Khairul Haitami selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat ikatan perjanjian dengan Terdakwa H. Sugiarto Ramli selaku Direktur CV. VIDYA dengan menerbitkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 09/SPP-DAK/BM-SB/V/2015. Sesuai dokumen kontrak, Terdakwa H. Sugiarto Ramli selaku Direktur CV. VIDYA melaksanakan pekerjaan mulai tanggal 25 Mei 2015 s/d 21 September 2015 dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender dan masa pemeliharaan dilaksanakan selama

180 hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama. Selama pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan addendum kontrak, dikarenakan adanya surat permohonan addendum kontrak dari Terdakwa kepada Khairul Haitami dan atas permohonan tersebut Khairul Haitami langsung menyetujui addendum kontrak tanpa pernah meneliti, memeriksa serta menyetujui usulan perubahan kontrak. Sebelum pekerjaan selesai 100%, terdakwa mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan dengan surat Nomor: 77/CV VD/SB/VII/2015, sementara pekerjaan pengaspalan dengan aspal beton belum dilakukan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan uji laboratorium serta perhitungan volume oleh Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng. Sc selaku ahli tehnik jalan dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara, ditemukan fakta sebagaimana pada halaman 13 sampai 19 dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Hasil pemeriksaan lapangan ditemukan volume pekerjaan yang kurang adalah:

1. Pekerjaan drainase, volume kekurangannya sebesar 21,08 m³.
2. Pekerjaan tembok penahan, volume kekurangannya sebesar 157,92 m³.
3. Pekerjaan agregat, volume kekurangannya sebesar 210 m³.
4. Pekerjaan aspal, volume kekurangannya sebesar 2100 m³.

Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sumatera Utara, menerangkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Pasar Rodi (Jl.

Nasional)-Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp. 442.360.029,98.

Setelah sebelumnya diuraikan mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi maka selanjutnya diuraikan mengenai amar putusan dengan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Dalam perkara ini hakim memutuskan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair melainkan terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsidair sehingga Terdakwa dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur tindak pidana setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Unsur ini menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana untuk dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan tersebut, dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan adalah Terdakwa H. Sugiarto Ramli yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur setiap orang ini dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah serta dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

2. Unsur tindak pidana secara bersama-sama

Unsur secara bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan dari pelaksanaan sampai selesainya tindak pidana. Jadi pelaku dan pelaku peserta

melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu. Berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata untuk tindak pidana *a quo* terjadi karena keterlibatan dengan peran masing-masing. Pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menguntungkan diri sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan substansi hukum atau secara umum atau Peraturan Perundang-Undangan. Yang berarti mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu. Prof. Andi Hamzah dalam bukunya yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata memperkaya adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya. Maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur tindak pidana menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

Secara harfiah pengertian penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan memiliki maksud yang

menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan yang berpotensi merugikan negara, hal tersebut dinyatakan menurut Kamus Bahasa Indonesia.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan telah nyata fakta-fakta persidangan sebagai berikut: sebelum pekerjaan selesai 100% Terdakwa H. Sugiarto Ramli mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan, sementara pengaspalan dengan aspal beton belum dilakukan.

Dengan adanya surat permohonan pembayaran dari Terdakwa, Khairul Haitami selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mengetahui pekerjaan belum selesai serta tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pekerjaan, tetap memproses permohonan pembayaran dengan memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas Lapangan untuk menyetujui dan menandatangani hasil pekerjaan tersebut seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%. Kemudian Khairul Haitami juga memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menerima hasil pekerjaan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, lalu Khairul Haitami melaporkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Drs. H. Darwin Sitepu, MAP selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran bahwa pekerjaan telah selesai 100%. Kemudian Drs. H. Darwin Sitepu, MAP memerintahkan saksi Samsir Muhammad Nasution selaku Bendahara untuk memproses dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, lalu Terdakwa membawa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar

ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai guna pencairan dana.

Berdasarkan uraian pertimbangan fakta sebagaimana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

5. Unsur tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada alinea ke 3 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban dan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntang publik yang telah ditunjuk.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata hasil pemeriksaan lapangan dan pemeriksian uji laboratorium serta perhitungan volume oleh Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng, Sc selaku Ahli Teknik Jalan dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia dan berdasarkan laporan hasil audit

perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerangkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas penyimpangan pekerjaan peningkatan ruas Jalan Pasar Rodi (Jl. Naasional)-Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 442.360.029,98. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, perbuatan korupsi merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia. Korupsi saat ini harus di lihat sebagai tindakan yang luar biasa (*extra ordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat *sistemik, endemik* dan "*flagrant*". Kenyataan pada praktiknya, penjatuhan hukuman yang sangatlah ringan di banding dengan ancaman pidananya, menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya suatu kejahatan adalah di sebabkan karena para hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor, sementara yang seyogianya tindakan yang diambil oleh pengadilan adalah merupakan "*Ultimum remedium*" terhadap suatu pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Penegakan hukum yang dilakukan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang sudah diuraikan sudah sesuai dengan aturan hukum normatif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, perbuatan tersebut dinyatakan bersalah

dan dijatuhkanlah hukuman penjara oleh hakim. Tetapi yang menjadi permasalahan tidak ada tolok ukur yang dijadikan hakim yang diatur dalam aturan hukum sehingga pemberian sanksi hukuman kepada terdakwa dinilai berdasarkan kepastian hukum normatif. Sebab dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tersebut hanya menyatakan dapat dihukum pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

Terkait dengan tolok ukur yang dijadikan dalam memutus setiap perkara untuk menjatuhkan suatu hukuman yang benar UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) hakim itu wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berangkat dari ketentuan aturan tersebut, mengukur suatu putusan yang adil itu tidak mudah hakim harus mempunyai kemampuan yang cukup dalam menilai suatu keadilan yang hidup dalam masyarakat yang jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana maka tepat jika suatu keadilan itu dapat diperoleh ketika melihat konteks aturan dan kondisi seseorang melakukan tindak pidana.

H. Sugiarto yang melakukan tindak pidana korupsi terbukti bersalah dan meyakinkan hakim dengan sejumlah bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan. H. Sugiarto melakukan tindak pidana dengan modus menyatakan bahwa pekerjaan pembagunan jalan yang menjadi tanggungjawabnya sudah dilaksanakan secara keseluruhan lalu meminta haknya melalui PPK untuk seluruhnya. Tetapi, pada faktanya pekerjaan yang dikerjakan H Sugiarto tersebut tidak selesai sepenuhnya terdapat kekurangan volume-volume dalam

pembangunan jalan tersebut. Hal ini dilakukan sudah pasti dengan sengaja, sebab tidak memungkinkan ini terjadi di luar kehendak pelaku.

Sebagai hakim yang memeriksa setiap perkara yang harus diadili, maka hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh siterdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai usaha tersebut harus memperhatikan:³⁴

1. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau yang ringan);
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana;
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana (yang memberatkan dan yang meringankan);
4. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*residivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun yang telah berusia tinggi;
5. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran itu;
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah terdakwa menyesal tentang kesalahannya ataukah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
7. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menurut suatu penghukuman berat pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan,

³⁴ Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 139-140.

membuat uang palsu pada waktu Negara berada dalam keadaan ekonomi yang buruk, merampok pada waktu banyak terjadi perampokan.

Pemidanaan yang di jatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan para terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini, makna pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat terutama adalah sebagai langkah memberikan pendidikan batin/mental, moralitas religi bagi siterpidana dan melaksanakan kewajiban yang telah di berikan kepada dia selaku Direktur CV. VIDYA.

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dinilai kurang tepat, dikarenakan perbuatan Terdakwa yaitu mengurangi volume pekerjaan ruas Jalan Pasar Rodi (Jl. Nasional)-Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan pemeriksaan oleh Ahli Teknik Jalan Ir. Victor Gangga Sinaga, M.Eng, Sc terdapat kekurangan yaitu:

1. Pekerjaan drainase, kekurangan volumenya sebesar 21.08 m³.
2. Pekerjaan tembok penahan, kekurangan volumenya sebesar 157.92 m³.
3. Pekerjaan agregat, volume kekurangannya sebesar 210 m³.
4. Pekerjaan aspal, volume kekurangannya sebesar 2100 m³.

Permasalahan aspal ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menggunakan aspal tersebut, apabila volume aspal tersebut dikurangi dari semestinya maka akan berdampak terhadap menurunnya kualitas aspal tersebut

seperti berlubangnya permukaan jalan tersebut. Lebih fatal lagi kalau jalanan rusak tersebut digunakan pada malam hari bisa mengakibatkan peristiwa hukum yang tidak diinginkan seperti terjatuhnya pengguna sepeda motor dikarenakan terdapatnya lubang pada jalan. Selain dari itu dengan rusak nya kondisi jalan tersebut dapat mengakibatkan terhambat nya perekonomian ke suatu daerah akibat terhambatnya proses distribusi perusahaan yang hendak menghantar ke daerah tersebut. Negara juga dirugikan apabila dana yang diberikan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum hal ini bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi pelaku dalam kasus ini adalah bahwa terdakwa selaku Direktur CV. VIDYA bertugas dalam peningkatan ruas Jalan Pasar Rodi (Jalan Nasional) – Sukajadi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan kategori pekerjaan konstruksi. Sebelum pekerjaan selesai 100% , terdakwa H Sugiarto Ramli mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan dengan surat Nomor 77/CV VD/SB/VII/2015 tanggal 120 Juli 2015. Sementara pekerjaan pengaspalan dengan hotmix/aspal beton belum dilakukan. Hal ini terbukti adanya pengiriman aspal (Delivery Record Hotmix AC-WC) dari PT. Karya Murni Perkasa selaku penyedia aspal.
2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku dalam kasus ini adalah terdakwa diadili dengan ancaman pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 bulan kurungan. Menetapkan

Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 442.360.029,98 sebagai uang pengganti pembayaran kerugian keuangan negara.

3. Analisis Hukum terhadap kasus ini, putusan tersebut jika dikaitkan dengan pasal 3 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi secara aturan normatif tidak menjadi suatu permasalahan sebab dalam Pasal tersebut menyatakan hukuman paling singkat 1 tahun. Dan untuk putusan tersebut sudah diputuskan 1 tahun penjara. Tetapi dalam keadaan Negara yang begitu banyaknya terjadi tindak pidana korupsi maka ini dinilai tidak mencerminkan suatu putusan yang adil dalam kehidupan masyarakat padahal hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Seharusnya KHAIRUL HAITAMI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai serta tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lokasi pekerjaan tidak memproses terlebih dahulu permohonan pembayaran dengan memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan untuk menyetujui dan menandatangani hasil pekerjaan tersebut yang seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%.
2. Terdakwa seharusnya dihukum dengan hukuman yang lebih berat agar kedepannya perseorangan ataupun korporasi akan mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi dikarenakan hukuman yang bakal diterima lebih

berat. Hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dalam kasus ini akan menimbulkan anggapan negatif terhadap hukuman yang diberikan kepada terdakwa.

3. Semoga kedepannya diharapkan kepada para hakim agar menjatuhkan hukuman dengan lebih berat lagi, agar tidak ada lagi kasus korupsi yang menimpa negeri ini. Dan dimasyarakat pun lebih puas apabila hukuman terhadap pelaku koruptor ini dijera dengan hukuman yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifah, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press).
- Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Karya Tulis Ilmiah

Rahmat Islami. 2016 "*Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No. 99/ Pid. Sus/2013/PN.Mks)*". (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar

Sri Septiany Arista Yufeny. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar)*. (Skripsi). Program studi ilmu hukum : Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

D. Internet

Digilib Unila, "Tinjauan Pustaka", www.digilibunila.ac.id, diakses Rabu, 29 Agustus 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Analisis", www.kbbi.web.id, diakses Minggu, 16 September 2018.

Repository Umy. "Pertanggung Jawaban Pidana". Melalui www.repository.ums.ac.id, Diakses Kamis 04 Oktober 2018, pukul 11:35 Wib.

Repository Unpas. "Bab II Tinjauan Pustaka Mengenai Pertanggungjawaban Pidana". Diakses Melalui www.repository.unpas.ac.id. Diakses Jumat 05 Oktober 2018, pukul 00:35.

Repository USU, "Pengertian Analisis", melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Minggu, 16 September 2018, Pukul 09.00 Wib.

Siti Maryam. "Pengertian Tindak Pidana Korupsi", melalui www.sitimaryamnia.blogspot.com, diakses Selasa, 09 Oktober 2018, Pukul 22:00 Wib.